PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2023/MS.Skl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syari'yah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 11100xxxxxxxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir: Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Agama Islam, pendidikan terakhir, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat: Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Abdus Salam Putra, S.H., M.H., Advokat pada kantor hukum *"LEMBAGA BANTUAN HUKUM BAGIAN SELATAN ACEH (LBH-BSA)"*, beralamat Jl. Singkil-Rimo Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Xxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil tanggal 24 November 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK 1175xxxxxxxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir: Jabi-jabi, 15 April 1994, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan: Karyawan Swasta, alamat: Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Dan telah memeriksa serta mempertimbangkan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syari'yah Singkil pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 110/Pdt.G/2023/MS.Skl., tanggal 24 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sesuai dengan Syari'at Islam pada tanggal 05 September 2021 dengan mahar sebesar 1 (satu) mayam emas murni, dengan wali nikah ayah Penggugat yang bernama Wali Nikah dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Alm. Saksi Nikah 1 dan Alm. Saksi Nikah 2, pernikahan mana dilaksanakan di Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxxxxx, Provinsi Aceh ;

2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dan tidak tercatat dibuku register Kantor Urusan Agama ;

3. Bahwa ketika melaksanakan perkawinan, status Penggugat adalah gadis, sedangkan status Tergugat adalah Jejaka/lajang ;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi Penggugat dengan Tergugat untuk melangsungkan pernikahan ;

5. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat selama 1 (satu) tahun tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian terakhir

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tinggal di rumah kontrakan tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat ;

6. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Anak Pertama**, Jenis Kelamin, Laki-laki, lahir pada tanggal 27 Desember 2021, umur ± 2 (dua) tahun ;

7. Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berada dalam keadaan rukun, baik Penggugat maupun Tergugat secara baik melaksanakan kewajibannya masing-masing selaku suami isteri walau sesekali terjadi perselisihan paham namun tidak mengurangi keharmonisan rumah tangga ;

8. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak bulan Juli 2022 yang dimana Tergugat melakukan perbuatan yang tercela yaitu mengintip dan merekam kakak iparnya yang sedang berganti pakaian di dalam kamar, atas kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat bertengkar hebat, namun Tergugat meminta maaf dan meyakinkan Penggugat bahwasanya tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan yang tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat ;

9. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga kembali diuji dengan sikap dan tingkah laku Tergugat yang disebabkan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Tergugat mengambil uang tabungan anak dan tabungan Penggugat yang dipergunakan Tergugat untuk bermain judi. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, namun saat itu Penggugat juga masih memaafkan sikaf dan tingkah laku dari Tergugat, dan berharap Tergugat mau berubah lebih baik lagi dan tidak akan mengulangi perbuatan yang tidak terpuji tersebut ;

10. Bahwa namun hal tersebut tidaklah sesuai dengan harapan dan doa Penggugat yang dimana pada awal bulan Mei 2023 yang lalu,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat mengulangi perbuatan tercelanya lagi yaitu mengintip dan merekam kakak iparnya yang sedang mandi, dan atas kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat bertengkar hebat dan Penggugat tidak pernah memaafkan perbuatan Tergugat tersebut, serta atas kejadian tersebut Penggugat lalu pergi meninggalkan rumah kontrakan dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat saat ini ;

11. Bahwa sejak awal bulan Mei 2023 tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, namun untuk kebutuhan membeli susu dan pamprers anak Tergugat selalu memberikan setiap minggunya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

12. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat ;

13. Bahwa baik keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat serta perangkat desa telah berulang kali berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah secara baik-baik namun tidak berhasil ;

14. Bahwa berdasarkan keadaan yang sedemikian tersebut di atas maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, akan lebih banyak mafsadatnya daripada manfaatnya apabila mempertahankan rumah tangga yang sedemikian, maka Penggugat berkesimpulan jalan satu-satunya adalah bercerai dengan Tergugat ;

15. Bahwa berhubung anak Penggugat dengan Tergugat belum mummayiz dan lebih terjamin pertumbuhan fisik dan psikisnya bila

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diasuh oleh Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf a dan pasal 156 huruf a Kompilkasi Hukum Islam, sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : Muhammad Daffa Al- Farizi, Jenis Kelamin, Laki-laki, lahir pada tanggal 27 Desember 2021, umur ± 2 (dua) yahun di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya ;

16. Bahwa sebagaimana ketentuan Inpres No. 1 tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a tersebut mengatur bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan salah satunya pada huruf a yang berbunyi adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat di atas yaitu mengenai Isbat Nikah dan Cerai Gugat maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang memiliki dasar hukum ;

17. Bahwa Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan tanggal 05 September 2021 dengan mahar sebesar 1 (satu) mayam emas murni, dengan wali nikah ayah Penggugta yang bernama Wali Nikah dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Alm. Saksi Nikah 1 dan Alm. Saksi Nikah 2, pernikahan mana dilaksanakan di Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxxxxx, Provinsi Aceh ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) dengan Penggugat (**Penggugat**) **;**

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : Muhammad Daffa Al-Farizi, Jenis Kelamin, Laki-laki, lahir pada tanggal 27 Desember 2021, umur ± 2 (dua) tahun;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

a t a u :

Bilamana Bapak Ketua / Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud gugatan ini.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan tertanggal 11 Desember 2023 dan 19 Desember 2023, Penggugat datang menghadap didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap juga tidak mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Singkil, sebagaimana relaas panggilan Nomor 110/Pdt.G/2023/MS.Skl., tanggal 27 November 2023 dan tanggal 12 Desember 2023 dan telah ternyata bahwa tidak menghadapnya Tergugat maupun Wakil/ Kuasanya yang sah setelah dipanggil secara sah (resmi dan patut) tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan/ halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis hakim telah menjelaskan perihal konsekwensi hukum atas gugatan Penggugat tersebut, baik konsekwensi atas permohonan pengesahan (itsbat) nikah yang dikumulasikan dengan perceraian;

Bahwa, di setiap persidangan yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim juga telah mengupayakan ke arah perdamaian, namun tidak berhasil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, kemudian pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat di persidangan tertanggal **19 Desember 2023**, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan gugatan pada posita angka 15 dan petitum angka 4 tentang Hak Asuh Anak, dengan ini Penggugat melalui Kuasa Hukumnya secara lisan menyatakan mencabut tuntutan tersebut;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 11100xxxxxxxxxxxx an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxxxxxxxxx tanggal 23-08-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi tanda P-1.

2) Surat Keterangan Menikah Nomor 140/92/K-LN/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Xxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxx Kabupaten Xxxxxxxxxx tanggal 21 Novemer 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi tanda P-2.

II. Saksi-saksi:

a) Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxxxxx, di bawah sumpah menrutu tata cara agama saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah isteri keuchik pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam dengan seorang Laki-laki bernama Dahnial Berutu (Tergugat);
- Bahwa Penggugat melangsungkan akad nikah dengan Dahnial Berutu pada 05 September 2021 yang lalu;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah ayah kandung Penggugat yang Bernama Wali Nikah;
- Bahwa seseorang yang ditunjuk menjadi saksi-saksi nikah pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat dilangsungkan adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2. Saat itu, banyak juga orang kampung yang menghadiri akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan dan seingat saksi, mahar atau maskawin adalah emas seberat 1 (satu) mayam yang dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat akad nikah dilangsungkan, Penggugat berstatus sebagai seorang gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang Bernama Muhammad Daffa Al-Farizi;
- Bahwa pada saat melangsungkan akad nikah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan syar'i, di mana Penggugat dan Tergugat adalah orang lain, tidak memiliki hubungan mahrom nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa saksi meyakini keabsahan pernikahan Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Tergugat karena syarat dan rukun nikah secara syar'i telah terpenuhi, dan keduanya sudah hidup bersama layaknya suami – istri, serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxxxxx selama 1 (satu) tahun, lalu pindah ke rumah sewa yang merupakan tempat tinggal terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya keadaanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi pada pertengahan tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi baik karena Tergugat ketahuan melakukan Tindakan asusila terhadap kakak kandung Penggugat, yang mana hal tersebut ada bukti videonya dan diakui oleh Tergugat;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat yang bercerita kepada saksi, penyebab atau pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mengambil uang Tabungan Penggugat dan Tabungan anak untuk dipakai bermain judi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi yakni sekitar kurang lebih 7 (tujuh) bulan, dan sampai sekarang tidak saling memedulikan lagi antara satu dengan yang lain;
- Bahwa sejak Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian dan nasihat-nasihat tetapi tidak berhasil;

b) **Saksi II**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxxxxx, di bawah sumpah menurut tata cara agama saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam dengan seorang Laki-laki bernama Dahnial Berutu (Tergugat);
- Bahwa Penggugat melangsungkan akad nikah dengan Dahnial Berutu pada 05 September 2021 yang lalu;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah ayah kandung Penggugat yang Bernama Wali Nikah;
- Bahwa seseorang yang ditunjuk menjadi saksi-saksi nikah pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat dilangsungkan adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2. Saat itu, banyak juga orang kampung yang menghadiri akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan dan seingat saksi, mahar atau maskawin adalah emas seberat 1 (satu) mayam yang dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat akad nikah dilangsungkan, Penggugat berstatus sebagai seorang gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang Bernama Muhammad Daffa Al-Farizi;
- Bahwa pada saat melangsungkan akad nikah, antara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan syar'i, di mana Penggugat dan Tergugat adalah orang lain, tidak memiliki hubungan mahrom nasab, semenda, maupun sesusuan;

- Bahwa saksi meyakini keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat karena syarat dan rukun nikah secara syar'i telah terpenuhi, dan keduanya sudah hidup bersama layaknya suami – istri, serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxxxxx selama 1 (satu) tahun, lalu pindah ke rumah sewa yang merupakan tempat tinggal terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya keadaanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi pada pertengahan tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi baik karena Tergugat ketahuan melakukan Tindakan asusila terhadap saksi sebagai kakak kandung Penggugat, yang mana hal tersebut ada bukti videonya dan diakui oleh Tergugat;
- Bahwa Tindakan asusila yang berupa Tergugat mengintip saksi (kakak Penggugat) pada saat mandi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dilakukan pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxxxxxx dan yang kedua dilakukan pada saat Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah yang mana pada saat itu Saksi (kakak Penggugat) sedang menumpang mandi di rumah sewa Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat yang bercerita kepada saksi, penyebab atau pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat mengambil uang Tabungan Penggugat dan Tabungan anak untuk dipakai bermain judi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi yakni sekitar kurang lebih 7 (tujuh) bulan, dan sampai sekarang tidak saling memedulikan lagi antara satu dengan yang lain;
- Bahwa sejak Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian dan nasihat-nasihat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi, Penggugat membenarkan, dan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan atau memberikan keterangan tambahan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan meyakini bahwa gugatannya telah dapat ia buktikan, serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara yang merupakan kewenangan **Pengadilan Agama** *in casu* Mahkamah Syar'iyah (*absolute competentie*) sebagaimana maksud pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. penjelasan pasal 49 huruf (a)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

angka (22) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tanggal 4 April 2006, halaman 144 disebutkan bahwa Permohonan Itsbat Nikah diajukan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Penggugat atau Para Penggugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), juga relaas panggilan untuk/ kepada Penggugat, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Xxxxxxxxxx, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Singkil, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka **Mahkamah Syar'iyah Singkil** berwenang mengadili (*relatieve competentie*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan yang dihadiri oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menjelaskan konsekwensi yuridis terkait dengan permohonan Pengesahan (Itsbat) Nikah, dan Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat terkait dengan perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan Gugatannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis atau surat-surat dan saksi-saksi, sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 17 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sebagaimana maksud pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah terletak pada Aslinya. Salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam hal ini telah dicocokan, sesuai dengan Aslinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 KUH Perdata sebagaimana tersebut di atas, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti surat (P.1) yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak berperkara dan kewenangan mengadili secara relatif Mahkamah Syar'iyah Singkil;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Keterangan Menikah yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah tinggal serumah di Desa Xxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxx sejak tahun 2021, dan selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 309 Rbg Jis. pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis berpendapat bahwa benar telah terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan adanya peristiwa akad nikah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan seperti telah tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan rukun perkawinan, dalam hal ini, apakah terpenuhi atau tidak dalam akad nikah yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara agama Islam, maka Hakim akan mempertimbangkan rukun perkawinan sesuai dengan agama Islam, dengan merujuk pada ketentuan fiqh dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun perkawinan meliput: 1) calon suami, 2) calon istri, 3) wali nikah, 4) dua orang saksi, dan 5) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, rukun-rukun perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Kompilasi Hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Islam (KHI), dalam pasal 14, telah terpenuhi pada saat pernikahan yang dilangsungkan oleh Penggguat dan Tergugat, yakni calon suami dalam hal ini adalah Tergugat, dan calon istri adalah Penggugat, dengan Wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Wali Nikah, dan saksi-saksi pernikahan bernama Alm. Saksi Nikah 1 dan Alm, Saksi Nikah 2, serta adanya ijab kabul/ sighat akad seperti sighat akad nikah atau ijab Kabul pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalam hal ini kesesuaian bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi di persidangan, telah terbukti bahwa telah terjadi pernikahan sesuai dengan hukum Islam antara Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat), pernikahan mana telah terpenuhi rukun-rukun pernikahan sesuai syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti terkait dengan akad nikah patut dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diktum Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berakibat saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekurang-kurangnya 7 (tujuh) bulan, di mana Penggugat dan Tergugat hanya bertahan sebagai pasangan suami – istri selama 2 (dua) tahun, dan setelah itu berpisah tempat tinggal serta tidak pernah saling pedulikan lagi selama berpisah tempat tinggal tersebut. Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah terbukti dan mengakui perbuatannya melakukan Tindakan asusila terhadap kakak kandung Penggugat, selain itu juga Tergugat sering bermain judi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama sekurang-kurangya 7 (tujuh) bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لايطاق معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya : " *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* " ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat yang meminta agar pernikahannya dengan Tergugat dapat diceraikan telah terbukti memenuhi alasan hukum sebagaimana rumusan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagaimana amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughraa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Jatuhnya Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) jo. pasal 153 ayat (2) huruf (b) dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) pada tanggal 05 September 2021 yang dilaksanakan di Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxxxxx;

4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.000,00 (***Dua ratus dua ribu Rupiah***).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 bertepatan dengan 06 Jumadil Akhir 1445 H., oleh kami Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Choirotun Nisa', S.H.I., M.H. dan Zulkarnaini, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Darmansyah, S.H. sebagai Panitera Sidang, dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,	Hakim Anggota II,
Choirotun Nisa', S.H.I., M.H.	**Zulkarnaini, S.Sy.**

Panitera Sidang,

Darmansyah, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

1. Pencatatan/ Pendaftaran Rp. 30.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Biaya Proses	Rp.	100.000,00	
3. Biaya Panggilan		Rp.	32.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan		Rp.	20.000,00
5. Redaksi		Rp.	10.000,00
6. Meterai		Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	202.000,00	

(**Dua ratus dua ribu Rupiah**)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)